



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 57 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah diperlukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data kelembagaan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - b. menginventarisasi permasalahan kelembagaan yang terdapat dalam setiap unit kerja;
 - c. memverifikasi data kelembagaan yang sudah dikumpulkan agar mendapatkan keakuratan dan kevalidan data kelembagaan;
 - d. melaksanakan koordinasi perihal kevalidan data kelembagaan dalam rangka penyusunan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - e. memproses dan menyusun data/ dokumen kelembagaan yang sudah diolah sesuai dengan Pedoman yang berlaku guna tersusunnya Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; dan
 - f. melaksanakan penyesuaian dan/ atau perubahan kelembagaan dalam rangka tercapainya unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 357 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	Wali Kota Banjarmasin Wakil Wali Kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dan menandatangani data Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp 500.000,00	4 Bulan
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	4 Bulan
3	Ketua	Asisten Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	4 Bulan
4	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat	-	4 Bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
			Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 melaporkannya.		
5	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	4 Bulan
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Sekretaris Inspektorat 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 6. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Sekretaris Dinas Pendidikan 10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan-bahan Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023. b. melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023. 	-	4 Bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		11. Sekretaris Dinas Sosial 12. Sekretaris Dinas Perhubungan 13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14. Sekretaris Dinas Kesehatan 15. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 16. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 17. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19. Sekretaris Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 20. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 21. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 24. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat			

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		25. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 26. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 27. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian 28. Camat Banjarmasin Tengah 29. Camat Banjarmasin Utara 30. Camat Banjarmasin Selatan 31. Camat Banjarmasin Timur 32. Camat Banjarmasin Barat 33. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 34. Elvysah Eka Yuthie, SH, MH 35. Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP 36. Ernania Luckyta, S.Psi 37. Na'imatul Aufa, SH 38. Noor Minasari, SE 39. Fatchul Gani, SE 40. Isna Latifa Dinar, S.Psi 41. Maya Floria Yasmin, S.Psi			

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		42.Liana Elsami, SE 43.Muhammad Firmansyah, S.I.P 44.Rifa'atul Hidayah, S.AP 45.Abu Yazid Muslim A.Y			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA